

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digitalisasi telah mentransformasi berbagai aspek kehidupan masyarakat secara fundamental, termasuk tatanan pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat telah membuka jalan bagi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal sebagai E-Government.¹ E-Government dipandang sebagai instrumen krusial dalam menghadapi tantangan era modern, termasuk tuntutan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik.² penerapan e-government dalam menyongsong era revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh pada sendi kehidupan di Indonesia, menuntut seluruh komponen pemerintahan untuk beradaptasi dan menerapkan teknologi dalam setiap proses penyelenggaraannya.

Indonesia, sebagai negara yang terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, telah mengadopsi konsep e-government sebagai salah satu strategi utama. Transformasi digital ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam birokrasi, meminimalisir praktik-praktik negatif, dan meningkatkan kepercayaan publik.³ Birokrasi seringkali dihadapkan pada patologi birokrasi yang menghambat pelayanan publik berkualitas. Salah satu patologi yang paling mengakar adalah praktik rent seeking behaviour, yaitu konspirasi antara pengusaha dan pemerintah yang berujung pada penyalahgunaan wewenang dan tindakan koruptif. Implementasi e-government, seperti

¹ Chandra dan Jamaluddin, Implementation of E-Government in Improving Good Governance in North Barito District, *International Journal of Social Science Research and Review*, Volume 7, No. 8, (Agustus, 2024), Hlm. 6.

² Khaerah dan Mutarin, E-Government Development: Catalysing Agile Governance Transformation in Indonesia, *Journal of Contemporary Governance and Public Society*, Volume 5, No. 1, (April, 2024), Hlm. 4

³ Huda, Mirojul, The Development of e-Government System in Indonesia, *Jurnal Bina Praja*, Volume 8, No. 1, (September, 2016), Hlm. 7

yang telah diterapkan di Pemerintah Kota Surabaya, terbukti mampu meminimalisir praktik ini dengan mengurangi interaksi tatap muka antara pejabat publik dan masyarakat, sehingga mengurangi potensi dan kesempatan terjadinya perbuatan koruptif.

Lebih lanjut, digitalisasi pemerintahan juga berimplikasi pada peningkatan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi merupakan pilar penting dalam mewujudkan good governance, yang mencakup akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya akses informasi yang setara dan bebas, para pemangku kepentingan dapat bersinergi dan bekerja sama dalam kondisi yang lebih kondusif. Hal ini sejalan dengan dorongan untuk mempercepat dan memperluas penerapan good governance di Indonesia, terutama di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini.

Namun, di balik potensi besar yang ditawarkan oleh digitalisasi pemerintahan, tersimpan pula berbagai tantangan dan risiko. Salah satu potensi risiko yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara. Meskipun sistem digital dirancang untuk meminimalkan potensi interaksi manusia yang rentan terhadap kolusi, celah dapat muncul dalam berbagai bentuk. Kualitas implementasi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, di mana sistem e-government masih banyak yang hanya berfungsi sebagai penyedia informasi statis, menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya optimal dan terintegrasi. Kendala mendasar dalam penyelenggaraan e-government justru seringkali berada pada tingkat pemerintahan daerah, yang mungkin memiliki kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang terbatas.

Kesenjangan kualitas implementasi ini dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan. Sebagai contoh, kemudahan akses data yang difasilitasi oleh sistem digital, jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan regulasi yang

memadai, dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁴ Aparatur yang memiliki akses terhadap sistem dapat memanipulasi data, mengalihkan sumber daya, atau memberikan perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu, yang pada akhirnya merugikan publik dan mencederai prinsip good governance.

Selain itu, isu keamanan siber menjadi perhatian penting yang saling terkait dengan potensi penyalahgunaan kewenangan.⁵ Tingginya insiden siber pada domain pemerintah akibat kerentanan sistem dan masih banyaknya laman pemerintah yang tidak aman menyiratkan kebutuhan akan aparatur sipil negara (ASN) yang berkompeten secara digital. Ketidakmampuan ASN dalam mengelola sistem digital secara aman dan beretika dapat menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan manipulasi atau penyalahgunaan. Pelatihan budaya keamanan siber menjadi krusial untuk membekali ASN dengan pengetahuan dan kesadaran agar mampu mengawal digitalisasi pemerintahan dengan baik.

Perlindungan data pribadi dalam digitalisasi pelayanan publik juga menjadi isu krusial yang berpotensi menjadi sumber penyalahgunaan kewenangan. menekankan bahwa dalam mewujudkan smart government melalui digitalisasi pelayanan publik, terdapat masalah terkait jaminan perlindungan dan keamanan data digital. Data digital rentan terhadap penyalahgunaan oleh oknum yang tidak berkepentingan, yang dapat menjurus pada tindakan kejahatan. Pengaturan yang parsial dan sektoral mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini belum mampu memberikan perlindungan yang optimal. Jika data pribadi masyarakat yang diakses melalui sistem digital disalahgunakan oleh aparatur,

⁴ Ayuning, Fitriah, A study of government 2.0 implementation in Indonesia, *Journal Socio-Economic Planning Sciences*, Volume 72, No. 1, (Oktober, 2020), Hlm. 6 – 7.

⁵ Rusmini, R., Alamsah Deliaroor, N., Yuningsih, N. Y., & Sagita, N. I., Rethinking e-government failure: a readiness-based assessment of Indonesia's digitalization efforts, *Journal Cogent Social Sciences*, Volume 11, No. 1, (September, 2025), Hlm. 4 – 5.

hal ini dapat menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan yang merugikan individu dan merusak kepercayaan terhadap pemerintah.

Ironisnya, meskipun potensi penyalahgunaan kewenangan dalam era digitalisasi pemerintahan ini nyata, kajian yang secara spesifik dan mendalam membahas potensi tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, masih tergolong terbatas. Banyak penelitian yang fokus pada sisi positif implementasi e-government, seperti peningkatan efisiensi dan transparansi atau pada aspek teknis dan keamanan siber, namun belum banyak yang secara komprehensif mengupas potensi penyalahgunaan kewenangan akibat digitalisasi itu sendiri. Padahal, potensi ini dapat mengikis bahkan merusak tujuan utama dari digitalisasi pemerintahan, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

Penyalahgunaan kewenangan dalam konteks digitalisasi pemerintahan dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Misalnya, aparat yang memiliki akses ke sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) dapat memanipulasi proses lelang untuk memenangkan rekanan tertentu, meskipun sistem tersebut dirancang untuk transparansi. Dalam sistem perizinan terpadu secara elektronik (single window), aparat dapat mempersulit atau mempercepat proses perizinan bagi pihak tertentu berdasarkan pertimbangan non-prosedural. Pengelolaan data kependudukan atau pajak secara digital juga rentan terhadap manipulasi jika tidak ada pengawasan yang memadai. Bahkan, dalam konteks pelayanan publik yang semakin terdigitalisasi, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi melalui penyelewengan dana yang dianggarkan untuk pengembangan infrastruktur digital atau pemeliharaan sistem.⁶

⁶ Suherman, Dadang., Indonesia's Digital Transformation: How E-Government is Revolutionizing Public Services, *Journal Indonesia Discourse*, Volume 2, No. 1, (Juni, 2025), Hlm. 3.

Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa digitalisasi tidak serta-merta menghilangkan interaksi manusia, melainkan seringkali mengubah bentuknya. Interaksi berbasis digital, seperti melalui platform komunikasi elektronik atau forum daring, tetap bisa menjadi arena terjadinya praktik kolusi atau penyalahgunaan wewenang, meskipun mungkin lebih terselubung. Kurangnya pemahaman mendalam tentang etika digital dan integritas di kalangan aparatur, ditambah dengan implementasi teknologi yang belum sepenuhnya matang, dapat menciptakan celah-celah baru bagi praktik koruptif dan penyalahgunaan kekuasaan. Kelemahan dalam sistem pengawasan dan audit digital juga berkontribusi pada kerentanan ini.⁷

Fokus pada "potensi" penyalahgunaan kewenangan dalam konteks digitalisasi pemerintahan sangatlah penting karena pendekatan preventif lebih efektif daripada kuratif. Dengan mengidentifikasi potensi-potensi tersebut secara dini, pemerintah dapat merancang kebijakan, regulasi, dan sistem pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.⁸ Hal ini juga membantu dalam merumuskan program pelatihan yang tepat sasaran bagi aparatur sipil negara, mengenai pentingnya pengembangan kompetensi digital, termasuk budaya keamanan siber, bagi ASN. Penguatan regulasi hukum, termasuk pengesahan undang-undang yang komprehensif seperti RUU Perlindungan Data Pribadi, juga menjadi kunci untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai dalam ekosistem digital.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam potensi penyalahgunaan kewenangan yang timbul seiring dengan maraknya digitalisasi pemerintahan di Indonesia. Kajian ini akan mengidentifikasi berbagai bentuk dan modus

⁷ Wijaya, S., Alfitri, Thamrin, M. H., & Salya, D. H., The Impact of Electronic Government Policy on Transparency and Accountability in Public Services. *International Journal of Science and Society*, Volume 16, No. 1, (Agustus 2024), Hlm. 5 – 6.

⁸ Gumati, M. R., Digital Sovereignty or Regulatory Overreach? The Case of Indonesia's Platform Registration Policy. *Journal Competition and Regulation in Network Industries*, Volume 1, No. 3, (Oktober, 2025), Hlm. 3.

penyalahgunaan kewenangan yang mungkin terjadi dalam implementasi e-government, serta menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap munculnya potensi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana potensi penyalahgunaan ini dapat mengancam prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelayanan publik. Memahami secara komprehensif potensi risiko ini adalah langkah awal yang krusial untuk merancang strategi mitigasi yang efektif, sehingga digitalisasi pemerintahan benar-benar dapat terwujud sebagai alat untuk melayani masyarakat dengan lebih baik, bukan justru menjadi sarana baru bagi penyalahgunaan kekuasaan.⁹

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan guna memberikan landasan ilmiah bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan antisipatif terhadap risiko-risiko yang menyertai transformasi digital dalam sektor pemerintahan. Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya membangun pemerintahan yang digital, efisien, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka didapatkan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan digitalisasi pemerintahan di Indonesia dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)?
2. Bagaimana analisis potensi penyalahgunaan kewenangan terhadap digitalisasi pemerintah?

⁹ Nugroho, Saputro., Balance Between Transparency and Data Protection in Digital Government as Public Information Disclosure Implementation in Indonesia, *Greenation Journal of Law and Social Sciences*, Volume 3, No. 2, (Agustus, 2025), Hlm. 5.

¹⁰ Apriani, Evi., Digitalisasi Sebagai Solusi untuk Mengurangi Korupsi di Sektor Pelayanan Publik, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Volume.3, No. 2, (Mei, 2025), Hlm. 2 – 3.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diuraikan di atas maka didapatkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan digitalisasi pemerintahan di Indonesia dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam digitalisasi pemerintahan

. D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum administrasi negara, khususnya dalam menganalisis potensi penyalahgunaan kewenangan akibat digitalisasi pemerintahan, termasuk integrasi prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif normatif baru terkait regulasi perlindungan data pribadi dan keamanan siber dalam e-government, dengan mengeksplorasi celah hukum yang memungkinkan manipulasi data oleh aparatur negara.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas diskusi akademik tentang faktor-faktor patologi birokrasi seperti rent seeking behaviour di era digital, serta strategi preventif untuk menjaga integritas pemerintahan.

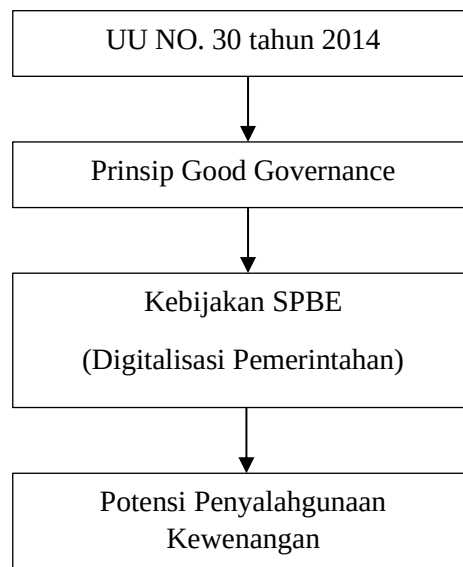
2. Manfaat Praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan melalui

penguatan pengawasan digital, seperti audit sistem e-procurement dan pelatihan etika keamanan siber.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan mitigasi risiko, termasuk peningkatan infrastruktur SPBE yang merata untuk mengurangi kesenjangan implementasi dan potensi kolusi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko digitalisasi pemerintahan, sehingga mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan pelaporan potensi penyalahgunaan kewenangan.

E. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dengan dinamika transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam menganalisis potensi penyalahgunaan kewenangan akibat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. Fondasi utama kerangka ini dibangun atas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menekankan nilai-nilai legalitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan sebagai

pilar tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Digitalisasi pemerintahan di Indonesia, sebagaimana diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dipahami sebagai strategi transformasi birokrasi menuju model pemerintahan yang lebih inklusif dan berorientasi pelayanan, dengan tujuan memitigasi patologi birokrasi seperti rent-seeking behavior yang sering memicu penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara.

Pada dimensi analitis, kerangka pemikiran ini menyoroti potensi deviasi kewenangan yang timbul dari ketergantungan pada sistem digital, termasuk kerentanan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penyalahgunaan kewenangan dapat bermanifestasi melalui berbagai modus, seperti manipulasi proses e-procurement, perizinan terpadu (single window), atau pengelolaan data kependudukan, di mana akses berlebih tanpa pengawasan ketat berpotensi mengarah pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga mengancam integritas good governance. Faktor-faktor kontributor utama meliputi kesenjangan infrastruktur di tingkat pemerintahan daerah, keterbatasan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN), serta ancaman keamanan siber, yang secara kolektif memperlemah prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Mekanisme pertanggungjawaban hukum menjadi elemen krusial dalam kerangka ini sebagai instrumen preventif dan kuratif terhadap penyalahgunaan, berbasis pada doktrin hukum administrasi negara yang menuntut akuntabilitas aparatur atas tindakan administratifnya. Pendekatan normatif penelitian ini menekankan penguatan regulasi sektoral, seperti integrasi etika digital dari Surat Edaran Kementerian Kominfo, untuk membangun sistem pengawasan holistik yang mencakup audit digital, pelatihan keamanan siber bagi ASN, dan mitigasi risiko kolusi melalui jejak audit elektronik. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini tidak hanya mengidentifikasi risiko-risiko inheren digitalisasi pemerintahan tetapi juga

merumuskan strategi adaptif guna memastikan transformasi digital berkontribusi pada pembangunan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip administrasi negara terkait digitalisasi pemerintahan dan potensi penyalahgunaan kewenangan di Indonesia. Penelitian normatif ini menekankan kajian yuridis murni tanpa analisis empiris lapangan, dengan fokus pada kerangka hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci, sistematis, dan analitis terhadap fenomena hukum yang diteliti, termasuk pengaturan digitalisasi pemerintahan terhadap Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara analitis tentang kerangka hukum digitalisasi pemerintahan serta

implikasinya terhadap prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

3. Sumber data

Jenis sumber data utama yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder berupa data kepustakaan. Bahan yang digunakan sebagai sumber data sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup: (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (4) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal yang telah terpublikasi, pendapat ahli hukum, karya ilmiah, serta sumber internet terkait seperti laporan Kementerian Dalam Negeri tentang implementasi e-government dan studi kasus patologi birokrasi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami bahan primer dan sekunder, mencakup kamus hukum, ensiklopedia, bibliografi, dan indeks peraturan perundang-undangan terkait hukum administrasi negara.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui membaca, mengolah, dan menganalisis berbagai bahan pustaka relevan seperti undang-undang, jurnal, dan dokumen kebijakan terkait digitalisasi pemerintahan dan risiko penyalahgunaan kewenangan. Metode ini memungkinkan pengumpulan data komprehensif mengenai regulasi sektoral dan potensi hukum tanpa memerlukan wawancara atau observasi langsung.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif melibatkan prosedur sistematis untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menginterpretasikan bahan hukum secara mendalam guna membangun argumentasi hukum yang komprehensif terkait implikasi digitalisasi terhadap AUPB. Berdasarkan data yang diperoleh, penulis menerapkan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip umum hukum administrasi negara ke kasus khusus potensi penyalahgunaan kewenangan dalam e-government.

G. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penulis dalam melakukan penyusunan penelitian ini, maka dapat dilakukan perincian menjadi beberapa bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab 1 berisi Pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab 2 berisi Landasan Teori dan Pengaturan Hukum yang terdiri dari penjelasan tinjauan umum tentang hukum administrasi negara dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (seperti legalitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai UU No. 30 Tahun

2014), tinjauan umum tentang konsep digitalisasi pemerintahan beserta bentuk penerapannya dalam pelayanan publik (e-government, SPBE, dan e-procurement), tinjauan umum tentang pengaturan hukum positif terkait digitalisasi di Indonesia (termasuk UU PDP No. 27 Tahun 2022, Perpres SPBE No. 95 Tahun 2018, dan regulasi keamanan siber), serta tinjauan umum tentang regulasi sektoral seperti etika digital dari Surat Edaran Kemenkominfo dan implikasi terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan di tingkat nasional serta daerah.

Bab 3 berisi hasil penelitian dan Pembahasan yang didapatkan penulis dan pembahasan dari permasalahan yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah.

Bab 4 berisi tentang Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.